



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/017 /DSP/HK/1992

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR : G/012/DSP/HK/1991 TENTANG TIM PENGAWASAN
PERTUNJUKAN ARTIS HIBURAN ASING DI DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca kembali : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/012/DSP/HK/1991, tanggal 5 Januari '91 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/124/DSP/HK/1990, tanggal 17 April 1990 tentang Tim Pengawasan Pertunjukan Artis Hiburan Asing di Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Lampung.

Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang kebudayaan dewasa ini diarahkan pada usaha menciptakan kondisi sosial budaya yang sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila.
b. bahwa untuk mencapai kondisi tersebut pelbagai media perlu dikembangkan, antara lain melalui penelitian dan penilaian kegiatan kesenian dan hiburan baik yang datang dari luar maupun antar daerah.
c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka perlu penyempurnaan dan perpanjangan Tim Pengawasan Pertunjukan Artis Hiburan Asing di daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung secara koordinasi antara Dinas/Instansi yang terkait dan berlanjut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1954.
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1958 jo. Keputusan Presiden Nomor : 13 Tahun 1974 tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Pembatasan Penggunaan Tenaga Asing pendatang.
3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor : 38; Tambahan Lembaran Negara - Nomor 3037).
4. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.134 Tahun 1978 tentang Struktur dan Tata Kerja Direktorat Sosial Politik dan Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya.

6. Surat Edaran Mendikbud Nomor : 221/MPK/88 tanggal 21 Mei 1988 tentang Penyerahan Kewenangan Komisi Peneliti dan Penilai Kegiatan Artis Hiburan Asing Daerah (KPPD) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
7. Surat BAKIN Nomor : R-116/VII/1988 tanggal 7 Juli 1988 tentang Pembentukan Tim Pengawas Artis Hiburan Asing di Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

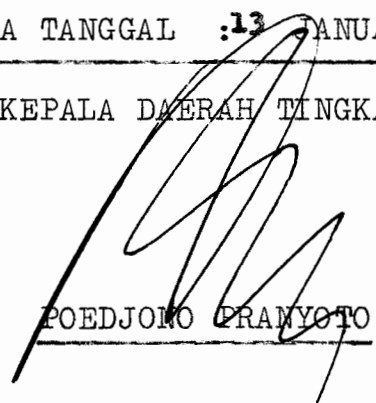
- Pertama : Menyempurnakan Tim Pengawasan Pertunjukan Artis Hiburan Asing di Daerah dengan Komposisi sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- K e d u a : Tugas Pokok Tim Pengawasan Pertunjukan Artis Hiburan Asing didaerah adalah sebagai berikut :
- a. meneliti kelengkapan/keabsahan surat-surat izin penyelenggaraan Artis Hiburan Asing didaerah serta mengawasi pelaksanaannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. memberikan rekomendasi terhadap penyelenggaraan Pertunjukan Artis Hiburan Asing didaerah dengan mempertimbangkan kondisi daerah.
 - c. menyampaikan saran tindak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I apabila penyelenggaraan pertunjukan Artis Hiburan Asing tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. minta kepada aparat keamanan untuk mengambil langkah pencegahan/penindakan apabila pada pertunjukan Artis Hiburan Asing terdapat penyimpangan dari ketentuan/peraturan yang berlaku dan melaporkan langkah-langkah yang telah diambil kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 - e. menyampaikan laporan secara berkala sedikitnya sebulan sekali mengenai pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri UP. Direktur Jenderal Sosial Politik, KA.BAKIN Up.Deputy II selaku KPP, KAPOLRI Up. Direktur Intelpam.
- K e t i g a : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama perlu diangkat staf Sekretariat dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Keempat : Kepada Tim Pengawasan Pertunjukan Artis Hiburan Asing didaerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Staf Sekretariatnya diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/085/B.IV/HK/1988 tanggal 29 Maret 1988.
- K e l i m a : Semua biaya yang diperluakn untuk kegiatan Tim dibebankan pada APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Keenam : Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung selaku Ketua Team Pengawasan Pertunjukan Artis Hiburan Asing didaerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Ketujuh : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ini maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/012/DSP/HK/1991 tanggal 5 Januari 1991 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/124/DSP/HK/1990 tentang Tim Pengawasan Pertunjukan Artis Hiburan Asing di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 13 JANUARI 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pertahanan dan Keamanan di Jakarta.
3. Bapak Kepala BAKIN di Jakarta.
4. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang.
5. Kapolda Sumbagsel di Palembang.
6. Kadit Sospol Propinsi Lampung.
7. Kakanwil Depnaker Propinsi Lampung.
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
9. Ka.Kanwil Dep.Kehakiman Propinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Pariwisata Prop. Dati I Lampung.
11. Masing-Masing yang bersangkutan.
12. Himpunan Surat Keputusan Pemda Tingkat I Lampung.

PAM/IV.

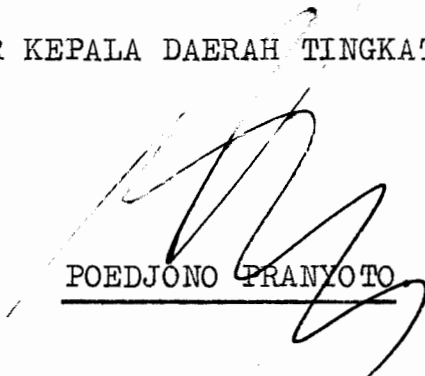
LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/617 /DSP/HK/1992.

TANGGAL : 13- JANUARI 1992.

=====			
NO. :	JABATAN/UNSUR	: KEDUDUKAN DALAM TEAM	:KETERANGAN
1. :	Sekwilda Tingkat I Lampung	: Penasehat	:
2. :	Kadit Sospol Propinsi Lampung	: Ketua merangkap Anggota :	
3. :	Kabag Intelpam Polwil Lampung	: Wakil Ketua merangkap Anggota.	:
4. :	Kasubdit Pengamanan Direktorat Sosial Politik Prop. Lampung.	: Sekretaris.	:
5. :	Kasi Sospol Kejati Lampung.	: Anggota	:
6. :	Kasi Penempatan Tenaga Kerja Kanwil Departemen Tenaga Kerja Propinsi Lampung.	: Anggota	:
7. :	Kasi Pengawasan dan Penanggula- ngan Orang Asing Kanwil Dep. Kehakiman Propinsi Lampung.	: Anggota	:
8. :	Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata ta Propinsi Dati I Lampung.	: Anggota	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

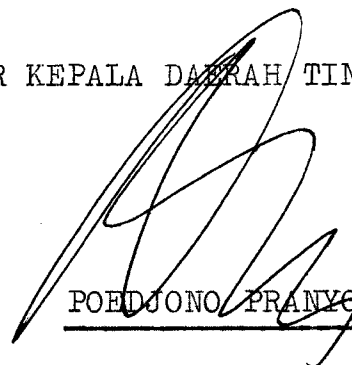
LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/017 /DSP/HK/1992.

TANGGAL : 13 JANUARI 1992.

=====			
NO. :	N A M A	: KEDUDUKAN DALAM TIM :	KETERANGAN.
1. :	R u s l i, SH.	: Anggota Sekretariat :	
2. :	Dra. Reni Sekarini.	: Anggota Sekretariat :	
3. :	Endarman HB.	: Anggota Sekretariat :	
4. :	Yusdirizal.	: Anggota Sekretariat :	
5. :	Riswanto.	: Anggota Sekretariat :	
6. :	T a s b i t	: Anggota Sekretariat :	
7. :	M a n s y u r	: Anggota Sekretariat :	
8. :	Sudiasih.	: Anggota Sekretariat :	
9. :	Y a s m i	: Anggota Sekretariat :	
10. :	Y a n t i	: Anggota Sekretariat :	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.